



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 049 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS PENERANGAN JALAN UMUM KECAMATAN
PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
DAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan bidang ketenagalistrikan khususnya pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna sebagai implementasi atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu dilakukan pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi pelayanan bidang ketenagalistrikan, pemeliharaan dan pengembangan instalasi Penerangan Jalan Umum Tahun 2023, maka perlu menunjuk Pengawas Penerangan Jalan Umum Kecamatan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengawas Penerangan Jalan Umum Kecamatan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Tingkat Kecamatan;
 - b. menyiapkan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan secara berkala Tingkat Kecamatan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh instalatir dalam Kecamatan bersangkutan;
 - d. melaporkan hasil pekerjaan atau pemeliharaan Penerangan Jalan Umum pada Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Pengembangan Instalasi Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong; dan
 - e. menampung dan menerima usulan masyarakat tentang permasalahan Penerangan Jalan Umum dan diteruskan kepada Tim Pelaksana Pemeliharaan dan Pengembangan Instalasi Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas bulan Maret Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Februari 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 069 /2023
 TANGGAL 16 Februari 2023

DAFTAR PENGAWAS PENERANGAN JALAN UMUM KECAMATAN PELAKSANA
 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
 DAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	MULIADI NIP. 19700514 200906 1 004	Staf Seksi Pemerintahan	Pengawas PJU Kecamatan Muara Harus	
2.	ABDUL WAHID NIP. 19700325 200901 1 003	Pengadiministrasi Umum	Pengawas PJU Kecamatan Tanjung	
3.	DADI NIP. 19740110 200901 1 013	Pengadiministrasi Trantib	Pengawas PJU Kecamatan Pugaan	
4.	ABDUL MAJID NIP. 19690318 200701 1 018	Pengadiministrasi Umum	Pengawas PJU Kecamatan Tanta	
5.	AKHMAD SABANI, S.AP NIP. 19750809 200801 1 012	Analisis Desa dan Kelurahan	Pengawas PJU Kecamatan Murung Pudak	
6.	MULYONO NIP. 19660509 200906 1 003	Staf Kecamatan	Pengawas PJU Kecamatan Bintang Ara	
7.	RUMANI NIP. 19700517 198903 1 001	Pramubakti	Pengawas PJU Kecamatan Jaro	
8.	H. TAJUDIN NIP. 19690719 200701 1 034	Fungsional Umum	Pengawas PJU Kecamatan Haruai	
9.	SUNARDI, A.Md NIP. 19721109 200604 1 010	Kasi Kesra	Pengawas PJU Kecamatan Upau	
10.	IRPANSYAH NIP.19710521 200906 1 004	Analisis Desa dan Kelurahan	Pengawas PJU Kecamatan Muara Uya	
11.	KHAIRUL PADILAH NIP. 19680105 200604 1 012	Pengadiministrasi Umum	Pengawas PJU Kecamatan Banua Lawas	
12.	FITRIANI NIP. 19671212 200701 1 034	Petugas Keamanan	Pengawas PJU Kecamatan Kelua	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI